



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASTER UTARA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Kalimantan Timur
E-mail : dinkesppu17@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENAJAM PASTER UTARA
NOMOR : 800 / 518 /SEKRETARIAT/IX/2025**

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASTER UTARA**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pegakan disiplin dan peningkatan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu mengatur kembali ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 23 Tahun 2025 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025, tanggal 17 Juni 2025 tentang Hari kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Hari Keja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEDUA** : Jumlah Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 6 (enam) hari kerja dan/atau 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk istirahat;
- KETIGA** : Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 1. UPTD Puskesmas Penajam;
 2. UPTD Puskesmas Petung;
 3. UPTD Puskesmas Waru;
 4. UPTD Puskesmas Babulu;
 5. UPTD Puskesmas Gunung Intan;
 6. UPTD Puskesmas Sebakung Jaya;
 7. UPTD Puskesmas Sotek;
 8. UPTD Puskesmas Maridan;
 9. UPTD Puskesmas Sepaku I;
 10. UPTD Puskesmas Sepaku III;
 11. UPTD Puskesmas Semoi II.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 08 September 2025

KEPALA DINAS,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
NOMOR : 800/ 518 /SET-UMUM/VI/2025
TANGGAL : 26 Juni 2025

**HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

I. HARI KERJA DAN JAM KERJA SISTEM NON SHIFT

1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WITA s/d 15.00 WITA

Jam Istirahat (45 menit) : Pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA

2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WITA s/d 12.00 WITA

3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 WITA s/d 14.15 WITA

Jam Istirahat (45 menit) : Pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA

II. JAM KERJA SISTEM SHIFT

1. Shift Pagi : Pukul 08.00 WITA s/d 15.00 WITA

2. Shift Siang / Sore : Pukul 15.00 WITA s/d 21.00 WITA

3. Shift Malam : Pukul 21.00 WITA s/d 08.00 WITA

